



**Konstitusi
Perhimpunan Pelajar Indonesia
di Singapura**

Amandemen: 22 Agustus 2021

KONSTITUSI PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI SINGAPURA (PPI SINGAPURA)

BAB I NAMA, PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1 Nama

Organisasi ini bernama “Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura” yang untuk selanjutnya disebut “PPI Singapura” dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “*Indonesian Students’ Association in Singapore*”.

Pasal 2 Pendirian

PPI Singapura didirikan di Singapura pada tanggal 11 Maret 2006 untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3 Kedudukan

PPI Singapura berkedudukan di Republik Singapura, sebagai suatu organisasi yang diakui keberadaannya oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan dibimbing oleh Atase Pendidikan.

BAB II BENTUK, SIFAT, DAN ASAS

Pasal 4 Bentuk

PPI Singapura menaungi pelajar-pelajar Indonesia serta organisasi-organisasi pelajar Indonesia di Singapura.

Pasal 5
Sifat

PPI Singapura bersifat kekeluargaan dengan mengutamakan kemandirian, kemanusiaan, dan rasa cinta tanah air.

Pasal 6
Asas

PPI Singapura berasaskan Pancasila.

BAB III
TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 7
Tujuan

PPI Singapura bertujuan untuk:

1. Menggalang persatuan dan kesatuan berlandaskan rasa kekeluargaan dan solidaritas, khususnya di kalangan pelajar Indonesia di Singapura demi menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia ;
2. Menjadi wadah bagi para pelajar Indonesia di Singapura untuk beraspirasi, menjalin persahabatan, memperluas hubungan satu sama lain, dan juga sebagai usaha pengembangan generasi muda yang handal dan dinamis ;
3. Menyediakan sarana komunikasi dan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar ;
4. Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Singapura.

Pasal 8
Kegiatan

1. Kegiatan PPI Singapura disesuaikan dengan fungsi pelajar sebagai bagian dari masyarakat di Singapura dengan tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.
2. Garis besar kegiatan ditentukan oleh Komite Dewan dan dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Presidium di masa kepengurusan.

BAB IV **KEANGGOTAAN**

Pasal 9 **Keanggotaan**

Keanggotaan PPI Singapura terdiri dari:

1. PPI Sekolah dibawah naungan PPI Singapura yang selanjutnya akan disebut Organisasi Anggota.
2. Keanggotaan Individual, yang termasuk keanggotaan individual adalah pelajar Indonesia di Singapura secara pribadi. Keanggotaan PPI Singapura berlaku untuk semua pelajar Indonesia di Singapura yang memegang paspor Indonesia / KTP. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat di-review secara khusus oleh PPI Singapura.

Pasal 10 **Pengangkatan Anggota**

1. Organisasi pelajar Indonesia di institusi pendidikan di Singapura dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota yang berstatus keanggotaan PPI Singapura.
2. Pelajar Indonesia di Singapura yang tidak tergabung dalam organisasi yang tergolong keanggotaan organisasi dapat mendaftarkan diri untuk menjadi anggota yang berstatus keanggotaan individual.
3. Pengukuhan organisasi anggota hanya dapat dilakukan dalam Rapat Umum Tahunan.

Pasal 11 **Hak Anggota**

1. Organisasi anggota berhak untuk :
 - a. Berbicara dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan;
 - b. Meminta pertanggungjawaban pengurus PPI Singapura saat Rapat Umum Tahunan atau Rapat Luar Biasa;
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PPI Singapura;
 - d. Mengirim perwakilan untuk dicalonkan menjadi Sekretaris Jenderal PPI Singapura.
2. Anggota individu berhak untuk:
 - a. Berbicara dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan;
 - b. Meminta pertanggungjawaban pengurus PPI Singapura saat Rapat Umum Tahunan;
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PPI Singapura;
 - d. Mencalonkan diri menjadi pengurus PPI Singapura.

Pasal 12
Kewajiban Anggota

1. Organisasi anggota berkewajiban untuk :
 - a. Ikut serta dalam Rapat Umum Tahunan PPI Singapura untuk memenuhi kuorum yang telah ditentukan pada BAB VII;
 - b. Menerima dan mendukung keputusan Rapat Umum Tahunan;
 - c. Menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan konstitusi PPI Singapura;
 - d. Menjaga nama baik dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia.

2. Anggota individu berkewajiban untuk :
 - a. Menerima dan mendukung keputusan Rapat Umum Tahunan;
 - b. Menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan konstitusi PPI Singapura;
 - c. Menjaga nama baik dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia.

Pasal 13
Pemberhentian

1. Keanggotaan organisasi anggota dinyatakan berhenti apabila organisasi anggota:
 - a. Dibubarkan;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Komite Dewan PPI Singapura untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PPI Singapura;
 - c. Diputuskan oleh RUT untuk dicabut status keanggotaannya karena anggota yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

2. Keanggotaan individual dinyatakan berhenti apabila anggota:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permohonan tertulis kepada Komite Dewan PPI Singapura untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PPI Singapura;
 - c. Diputuskan oleh RUT untuk dicabut status keanggotaannya karena anggota yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya;
 - d. Tidak lagi berprofesi sebagai pelajar di Singapura.

3. Bila diputuskan dalam RUT dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Anggota yang dinyatakan berhenti dari keanggotaannya berkewajiban untuk menyelesaikan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebelum berhenti menjadi anggota PPI Singapura.

BAB V

STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Susunan Kepengurusan

Kepengurusan setiap periode terdiri atas:

1. Komite Dewan (*Board Committee*) yang terdiri dari sekurang-kurangnya Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris dan Bendahara.
2. Komite Divisi (*Divisional Committee*) yang susunannya ditentukan oleh Komite Dewan.
Komite Divisi terdiri dari:
 - i. Kepala Divisi
 - ii. Sub-Komite Divisi
3. Dewan Presidium terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang dan sebanyak-banyaknya dua orang perwakilan dari masing-masing organisasi anggota. Organisasi Anggota memiliki keleluasaan untuk menunjuk anggotanya selain Ketua untuk menjadi Dewan Presidium mewakili organisasi masing-masing.
4. Komite Ad-hoc (*Ad-Hoc Committee*) yang selanjutnya akan diatur dalam pasal 21.

Pasal 15

Pelindung dan Pembina

1. Pelindung PPI Singapura adalah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Singapura.
2. Pembina PPI Singapura adalah Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.

Pasal 16

Mekanisme Kepengurusan

1.
 - i. Sekretaris Jenderal dipilih secara langsung oleh Dewan Presidium.
 - ii. Anggota individu tidak memiliki hak untuk memilih Sekretaris Jenderal.
2.
 - i. Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara akan dipilih dari anggota, baik itu anggota organisasi maupun anggota individual, oleh Sekretaris Jenderal.
 - ii. Kepala Divisi akan dipilih dari anggota, baik itu anggota organisasi maupun anggota individual, oleh Komite Dewan.
 - iii. Sub-Komite Divisi akan dipilih dari anggota, baik itu anggota organisasi maupun anggota individual, oleh Kepala Divisi dengan persetujuan Komite Dewan.
3. Dewan Presidium terdiri dari sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya dua perwakilan dari masing-masing organisasi anggota atas rekomendasi ketua dari masing-masing organisasi anggota.

4. Apabila dalam masa jabatan salah seorang anggota Komite Dewan/ Komite Divisi tidak dapat menjalankan tugasnya, Sekretaris Jenderal dapat mengusulkan diadakannya rapat komite untuk menentukan penggantinya.
5. Setiap Anggota berhak duduk sebagai pengurus PPI Singapura sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan, akan tetapi Bendahara tidak dapat menempati posisi yang sama di dua masa kepengurusan yang berturut-turut.
6. Anggota Komite Dewan atau Kepala Divisi tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam komite eksekutif organisasi anggota dan diharuskan mengundurkan diri dari salah satu kepengurusan (Komite Dewan, Kepala Divisi, atau kepengurusan organisasi anggota).
7. Setiap anggota organisasi berhak mengajukan diri menjadi calon Sekretaris Jenderal atas sepengetahuan organisasi anggota asal.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang Komite PPI Singapura

1. Tugas umum Komite PPI Singapura setiap periode adalah:
 - a. Menjabarkan segala keputusan Rapat Umum Tahunan dalam bentuk kebijakan umum serta mengkoordinasikannya dengan seluruh Komite dan Anggota;
 - b. Meyakinkan tercapainya kesejahteraan dan kemajuan serta terjaganya nama baik PPI Singapura;
 - c. Mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerja organisasi pada saat Rapat Umum Tahunan.
2. Wewenang umum Komite PPI Singapura setiap periode adalah:
 - a. Mengambil segala tindakan yang dirasa perlu dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili PPI Singapura atau mendelegasikan wewenang untuk mewakili PPI Singapura dalam kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan PPI Singapura.

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Komite Dewan

1. Komite Dewan adalah pengurus inti PPI Singapura yang bertugas untuk menetapkan kebijakan dan haluan PPI Singapura sebagaimana telah disarikan dalam Rapat Umum Tahunan, selama masa jabatannya.
2. Komite Dewan berwenang untuk mempertimbangkan program kerja yang diajukan oleh Komite Divisi.
3. Tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal:
 - a. Memimpin dan mengawasi jalannya organisasi secara keseluruhan;
 - b. Memimpin rapat komite;

- c. Apabila karena suatu dan lain hal Komite Dewan maupun Komite Divisi tidak dapat menjalankan tugasnya maka Ketua memiliki wewenang untuk mengadakan rapat komite sebagaimana dijelaskan pada pasal 16 ayat 4.
4. Tugas dan wewenang Wakil Sekretaris Jenderal:
- membantu Sekretaris Jenderal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - mewakili Sekretaris Jenderal disaat Sekretaris Jenderal berhalangan.
5. Tugas dan wewenang Sekretaris:
- menulis notulen dalam setiap rapat Komite;
 - bertanggung jawab atas perihal administrasi internal dan eksternal;
 - mengkoordinasi rapat Komite;
 - menangani administrasi keanggotaan.
6. Tugas dan wewenang Bendahara:
- bertanggung jawab atas keuangan organisasi;
 - bertanggung jawab atas aset organisasi;
 - menyusun laporan keuangan/neraca pada tiap-tiap bulan;
 - laporan keuangan secara keseluruhan dan terperinci untuk diajukan secara tertulis pada akhir masa jabatan.

Pasal 19

Tugas dan Wewenang Dewan Presidium

- Dewan Presidium beserta organisasi anggota asal dianjurkan untuk mengadakan Rapat Umum Tahunan Internal untuk memberikan pertanggung jawaban seluruh hasil kerja organisasi selama masa kepengurusan.
- Dalam Rapat Umum Tahunan Internal, dewan presidium dan organisasi anggota asal disarankan untuk mengundang Perwakilan dari PPI Singapura dan Anggota Dewan presidium dari organisasi anggota lain.
- Dewan Presidium memiliki hak suara dalam pemilihan Sekretaris Jenderal.
- Dewan Presidium wajib menghadiri Rapat Umum Tahunan dan Rapat Luar Biasa PPI Singapura.
- Dewan Presidium wajib turut serta mendukung pelaksanaan acara PPI Singapura serta acara dari Organisasi anggota lainnya.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang Komite Divisi

- Komite Divisi wajib mengajukan program kerja kepada Komite Dewan untuk memperoleh persetujuan.
- Kepala Divisi bertanggung jawab untuk memandu perencanaan dan pelaksanaan program kerja dalam masing-masing divisi.

3. Sub-Komite Divisi wajib menjalankan tanggung jawab pelaksanaan program kerja dalam masing-masing divisi.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang Komite Ad Hoc

1. Komite Ad-hoc dibentuk untuk menangani kegiatan khusus.
2. Ketua Komite Ad-hoc ditunjuk oleh Komite Dewan.
3. Ketua Komite Ad-hoc bertanggung jawab kepada Komite Dewan Ketua.
4. Komite Ad-hoc mempunyai kewajiban untuk menjalankan program Adhoc yang telah ditentukan oleh Komite Dewan.
5. Ketua Komite Ad-hoc mempunyai wewenang untuk membentuk dan memimpin Komite Adhoc dengan mempertimbangkan saran dari Komite Dewan.

Pasal 22

Mekanisme Pemilihan Sekretaris Jenderal

1. Pembukaan pendaftaran untuk Sekretaris Jenderal periode berikutnya sekurang-kurangnya diadakan 2 bulan sebelum periode Sekretaris Jenderal menjabat akan berakhir.
2. Persyaratan pendaftaran sebagai calon Sekretaris Jenderal
 - i. Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai mahasiswa universitas di Singapura minimal 1 tahun kedepan.
 - ii. Dapat berkomitmen menjalankan kepengurusannya selama 1 tahun penuh.
 - iii. Tidak memiliki jabatan / bersedia untuk melepas jabatan sebagai komite eksekutif di Organisasi Anggota apabila terpilih menjadi Sekretaris Jenderal selama setahun kedepan.
 - iv. Memiliki pengalaman berorganisasi.
3. Tahap pemilihan Sekretaris Jenderal meliputi:
 - a. Tahap Wawancara
 - i. Calon Sekretaris Jenderal akan diwawancarai oleh Panel yang sekurang-kurangnya terdiri dari 4 orang.
 - ii. Definisi Panel menurut KBBI adalah sekelompok orang yang terpilih dan yang dianggap ahli serta dapat mewakili pendapat umum tentang suatu masalah.
 - iii. Panel terdiri dari Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal yang menjabat serta selebihnya merupakan orang terpercaya yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal yang menjabat dengan persetujuan Dewan Presidium.
 - b. Tahap Debat
 - i. Calon Sekretaris Jenderal yang lolos tahap wawancara akan maju ke tahap debat Sekretaris Jenderal dengan memaparkan Visi, Misi, dan rancangan program kerja untuk periode berikutnya.

- ii. Pemilihan Sekretaris Jenderal akan dilakukan melalui pemungutan suara oleh Dewan Presidium.
- iii. Sekretaris Jenderal terpilih merupakan calon yang mendapatkan suara terbanyak dari proses pemungutan suara.

BAB VI **KELENGKAPAN**

Pasal 23 **Kelengkapan**

Kelengkapan organisasi terdiri atas:

1. Rapat Umum Tahunan. Ketentuan-ketentuan Rapat Umum Tahunan ditentukan di dalam BAB VII.
2. Rapat Luar Biasa. Ketentuan-ketentuan Rapat Luar Biasa ditentukan di dalam BAB VIII.
3. Rapat Komite. Rapat Komite ialah rapat pengurus yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII **RAPAT UMUM TAHUNAN**

Pasal 24 **Kedudukan**

Rapat Umum Tahunan atau disingkat RUT adalah forum tertinggi untuk menetapkan keputusan-keputusan dalam PPI Singapura.

Pasal 25 **Fungsi**

Fungsi RUT adalah untuk:

1. Menampung semua saran dari anggota, untuk ditindaklanjuti.
2. Memaparkan dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus pada periode kepengurusannya.
3. Pengenalan Sekretaris Jenderal periode selanjutnya beserta jajarannya dan pemaparan Visi, Misi, dan rancangan program kerja.

Pasal 26 **Wewenang**

RUT berwenang untuk:

1. menerima atau menolak pertanggung jawaban pengurus.
2. mengubah dan menetapkan konstitusi.

3. mengangkat dan memberhentikan pengurus.
4. membubarkan PPI Singapura.
5. menetapkan dan mengesahkan organisasi anggota baru PPI Singapura.

Pasal 27

Penyelenggaraan

RUT diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada masa jabatan pengurus yang bersangkutan.

Pasal 28

Pimpinan dan Peserta

1. Pimpinan dan peserta RUT adalah sebagai berikut:
2. RUT dipimpin oleh Sekretaris Jenderal menjabat dan didokumentasikan oleh dua orang notulis yaitu Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris menjabat.
3. Peserta RUT adalah Komite PPI Singapura periode sebelumnya, Komite PPI Singapura periode baru, Dewan Presidium, Staff dari Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura, dan Anggota Individual apabila dirasa perlu.

Pasal 29

Kuorum dan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam RUT dinyatakan sah bila kuorum terpenuhi
2. Kuorum terpenuhi apabila RUT dihadiri oleh:
 - a. Dihadiri setidaknya 60% dari jumlah PPI Sekolah
 - b. Setiap PPI Sekolah yang hadir memiliki satu hak suara
 - c. PPI Sekolah dianggap hadir jika Presiden / Perwakilan PPI Sekolah hadir ketika pembahasan pasal dimulai
3. Segala keputusan kecuali keputusan khusus dalam RUT dinyatakan sah apabila tercapai mufakat.
4. Apabila mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak.
5. Keputusan khusus adalah segala keputusan yang menyangkut:
 - a. amandemen konstitusi.
 - b. pembubaran.
6. Segala keputusan khusus dalam RUT dinyatakan sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari seluruh jumlah peserta RUT.

Pasal 30
Masa Pra dan Pasca Sidang

1. Calon Sekretaris Jenderal PPI Singapura dari organisasi anggota harus dipilih selambat-lambatnya satu minggu sebelum RUT.
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah RUT, organisasi anggota wajib mensosialisasikan segala hal yang dibahas dalam RUT.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUT :
 - a. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal wajib menyusun dan mengumumkan rencana kerjanya selama satu periode jabatan kepada seluruh komite eksekutif dari Anggota;
 - b. masa transisi berakhir.

BAB VIII
RAPAT LUAR BIASA

Pasal 31
Ketentuan dan Tata Cara

1. Rapat Luar Biasa akan diadakan apabila dipandang perlu.
2. Rapat Luar Biasa berkedudukan setingkat dengan RUT.
3. Tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan Rapat Luar Biasa sama dengan RUT.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 32
Sumber Keuangan

Keuangan organisasi dapat diperoleh dari iuran Anggota, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha-usaha organisasi yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

Pasal 33
Pengaturan dan Laporan Keuangan

1. Pengaturan keuangan organisasi bersifat mandiri dan terpisah dari keuangan Anggota.
2. Arus keuangan organisasi diatur oleh Bendahara atas persetujuan Sekretaris Jenderal.
3. Laporan keuangan dipersiapkan secara keseluruhan dan terperinci oleh Bendahara dan dipertanggungjawabkan di dalam RUT.

Pasal 34
Aktivitas Penggalangan Dana

1. PPI Singapura dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam upaya menggalang dana bagi kegiatannya.
2. Kegiatan penggalangan dana yang berkaitan dengan kegiatan divisi diatur oleh divisi yang bersangkutan.
3. Setiap kegiatan bisnis harus sesuai dengan kaidah hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Singapura, serta aturan-aturan dan norma-norma lain yang berlaku baik tertulis maupun tidak.

BAB X
AMANDEMEN

Pasal 35

1. Konstitusi wajib dikaji ulang setiap tahun oleh Komite Dewan dan Dewan Presidium PPI Singapura.
2. Komite Dewan memiliki hak untuk melakukan perubahan terhadap Konstitusi dengan persetujuan oleh Dewan Presidium.
3. Konstitusi dapat diubah/diamandemen baik sebelum RUT dilaksanakan (akan menjadi Rapat Luar Biasa) maupun saat RUT dan apabila dirasa perlu perubahan/amandemen konstitusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 36

Ketentuan-ketentuan yang bersifat sementara tetapi tidak diatur dalam konstitusi ini dapat disepakati melalui rapat komite dengan tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat organisasi.

Pasal 37
Aturan Tambahan

1. Aturan tambahan adalah aturan yang tidak diatur oleh konstitusi tetapi mengikat anggota PPI Singapura.
2. Aturan tambahan dapat diusulkan oleh organisasi anggota atau anggota individu.
3. Aturan tambahan harus dipersetujui oleh Komite Dewan PPI Singapura dan seluruh organisasi anggota.

4. Aturan tambahan mengikat seluruh anggota kecuali aturan tambahan secara jelas hanya mengikat beberapa pihak.
5. Aturan tambahan langsung efektif setelah persetujuan mengenai aturan tambahan telah dicapai.
6. Amandemen aturan tambahan yang mengikat seluruh anggota dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan persetujuan Komite Dewan PPI Singapura dan setidaknya setengah dari Dewan Presidium.
7. Amandemen aturan tambahan yang hanya mengikat beberapa pihak dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan persetujuan Komite Dewan PPI Singapura dan semua anggota yang terikat oleh aturan tambahan tersebut.

Konstitusi ini telah di amandemen dan telah di-sahkan pada tanggal 22 Agustus 2021 oleh Komite Kesekretariatan PPI Singapura.